

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan era global dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman. Inilah yang merupakan keadaan tidak kekal yang merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti.

Keadaan seperti kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya mempunyai kiat, yang mengakibatkan suatu ketidak pastian, akhirnya kerugian dan ketidak pastian pula. Keadaan ketidak pastian tersebut dalam bentuk peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Keadaan seperti ini diakibatkan dari faktor manusia (karena salahnya, faktor mekanik) dan alam (cuaca, jalan yang rusak) yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja, sehingga menimbulkan rasa tidak aman yang sering disebut sebagai risiko. Timbulnya resiko sosial berkaitan dengan makin meningkatnya permasalahan yang

terjadi dalam masyarakat. Masyarakat semakin maju di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi maka resiko-resiko yang timbul juga semakin besar demikian juga di jalan raya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko tersebut oleh negara. Khususnya resiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini semakin meningkat. Peningkatan kecelakaan di jalan raya tersebut disebabkan karena kemajuan ekonomi dan teknologi khususnya dibidang transportasi.

Karena semakin sengitnya persaingan dibidang ekonomi masyarakat lupa memperhatikan resiko yang bakal timbul kemudian. Inilah ambisi dan emosi manusia dalam memperjuangkan kehidupannya dalam dunia modern. Karena persaingan tersebut sehingga resiko bukan menjadi halangan, malah terkesan menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat pengguna sarana jalan raya untuk dihadapinya, oleh sebab itu masyarakat pengguna sarana jalan raya, harus memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah.

Pemerintah telah memberikan jaminan sosial melalui usaha secara gotong royong. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang menurut, Pasal 3 ayat (1) huruf a Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk turut menanggung kerugian yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Demikian juga

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, pada Pasal 2 (1) menentukan bahwa Pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas jalan memberi sumbangan wajib tiap tahun, melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor (sumbangan wajib jasa raharja). Dana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah, namun demikian jaminan tersebut belumlah cukup memberikan jaminan perlindungan yang memadai dengan berbagai variannya serta dalam hal perjanjian tentunya diatur dalam pasal 1320 KUHPER tentang syarat syahnya suatu perjanjian.

Kerjasama antara PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Gorontalo dengan pihak Polresta Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat gorontalo pemilik kendaraan bermotor dan pengguna fasilitas jalan raya lainnya. Selain dari pada itu untuk menumbuh kembangkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum untuk membayar iuran dan sumbangan wajib jasa raharja. Bila masyarakat pengguna sarana jalan raya tertib hukum dan tertib berlalu lintas niscaya kecelakaan lalu lintas akan dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga perusahaan akan semakin baik dan penyaluran santunan jasa raharja juga akan berjalan lancar. Dengan tingkat kesadaran masyarakat yang baik untuk memenuhi kewajiban akan pembayaran iuran dan sumbangan wajib maka, masyarakat akan tertib berlalu lintas, tertib hukum, sehingga dalam rangka ikut serta mendukung program pembangunan perekonomian nasional dapat terwujud.

Dapat dikemukakan disini bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) adalah merupakan salah satu mata rantai dari seluruh satuan mata rantai kegiatan yang terjadi dalam dunia usaha perekonomian khususnya yang berkaitan dengan penggunaan sarana di jalan raya. Dikatakan sebagai mata rantai karena keseluruhan kegiatan dalam dunia usaha merupakan suatu untaian yang terdiri dari berbagai mata rantai, yaitu mata rantai produsen, konsumen, bank, asuransi, pengangkutan, dan berbagai mata rantai lainnya. Apabila masyarakat telah sampai pada taraf kesadaran akan nilai kegunaan dan manfaat asuransi, maka masyarakat pemakai dan pengguna sarana jalan raya, baik itu pemilik ataupun penumpang akan senantiasa membayar iuran dan sumbangan wajib Asuransi Jasa Raharja dalam melakukan kegiatan pribadinya maupun untuk kepentingan kelompok dan lingkungannya.

Eksistensi PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban/ahliwaris korban kecelakaan di jalan raya seperti yang di peroleh dari data awal sejumlah 1.214.000 korban sehingga sangat penting dan strategis kedudukannya. Sehingga dengan demikian maka penulis mengangkat judul, “Perlindungan Hukum PT. Jasa Rahardja Dalam menanggulangi Korban Cacat Seumur Hidup akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Gorontalo”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan alasan penelitian diatas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum PT. Jasa Rahardja Dalam menanggulangi Korban Cacat Seumur Hidup akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala perlindungan Hukum dalam menanggulangi Korban Cacat Seumur Hidup akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Gorontalo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Perlindungan Hukum PT. Jasa Rahardja Dalam menanggulangi Korban Cacat Seumur Hidup akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi kendala perlindungan Hukum dalam menanggulangi Korban Cacat Seumur Hidup akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Gorontalo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain :

1. Untuk dipergunakan sebagai sarana menambah bahan-bahan dan materi kajian ilmu hukum, khususnya sosiologi hukum, hukum perusahaan dan asuransi, serta hal-hal yang menyangkut Kepolisian, masyarakat dan PT. Jasa Raharja (Persero), serta Perusahaan Asuransi lain yang ada

hubungannya dengan korban cacat seumur hidup akibat kecelakaan lalu lintas.

2. Untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab Jasa Raharja dalam upaya menyalurkan santunan asuransi jasa raharja sebagai bentuk jaminan pertanggungungan dan pelayanan kepada korban/ahli waris korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya.